



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 4201 K/PDT/2025 Jo. Nomor : 592 /PDT/2024/PT SBY  
Jo. Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya, Jino, SH.,MH selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dalam perkara Nomor : 4201 K / PDT / 2025 Jo. Nomor : 592 / PDT / 2024 / PT SBY Jo. Nomor : 67 / Pdt.G / 2023 / PN Sby ;-

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

❖ **Abd. CHOTIB ;-**

bertempat tinggal di dahulu beralamat di Pandegiling I/18 A Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Surabaya, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, disebut sebagai **Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II / dahulu Turut Tergugat II ;**

Tentang isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Oktober 2025 Nomor 4201 K / PDT / 2025 dalam perkara antara para pihak :

**Kaman Bin Irfa'i, dkk** Sebagai **Para Pemohon Kasasi ;**  
Melawan

**H. A. Rachman, dkk** Sebagai **Para Termohon Kasasi ;**  
Dan

**Jamila Binti Jamawiyah, dkk** Sebagai **Para Turut Termohon Kasasi ;**

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1). Kaman Bin Irfa'i, 2). Ngatini Binti Irfa'i, 3). Nuharti Binti Irfa'i, 4). Amilah Binti Irfa'i, 5). Djuni, 6). Mochammad Arif Bin Akiyat, Tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintahan Daerah Kota Surabaya (PEMKOT SURABAYA), supaya ditempel pada papan pengumuman pada kantor tersebut agar diketahui dan dibaca oleh orang banyak / kalayak umum ;*

Surabaya, Tgl, 11 Maret 2026

Jurusita



Jino, SH.,MH

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 4201 K/PDT/2025 Jo. Nomor : 592 /PDT/2024/PT SBY  
Jo. Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya, Jino, SH.,MH selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dalam perkara Nomor : 4201 K / PDT / 2025 Jo. Nomor : 592 / PDT / 2024 / PT SBY Jo. Nomor : 67 / Pdt.G / 2023 / PN Sby ;-

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

❖ **NURULCHAINI ;-**

bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jl. Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya, **saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI**, disebut sebagai **Turut Termohon Kasasi XIV/Turut Terbanding XIV / dahulu Turut Tergugat XIV ;**

TURUT TERGUGAT VIII sampai dengan TURUT TERGUGAT XI dalam TURUT TERGUGAT XII, TURUT TERGUGAT XIII dan TURUT TERGUGAT XIV dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari BASUKI, beralamat di Jl. Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya yang merupakan Ahli Waris dari M. BANUN, beralamat di Jl. Dupak Tengah 05/02 Surabaya ;

Tentang isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Oktober 2025 Nomor 4201 K / PDT / 2025 dalam perkara antara para pihak :

**Kaman Bin Irfa'i, dkk** Sebagai **Para Pemohon Kasasi ;**  
Melawan

**H. A. Rachman, dkk** Sebagai **Para Termohon Kasasi ;**  
**Dan**

**Jamila Binti Jamawiyah, dkk** Sebagai **Para Turut Termohon Kasasi ;**

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1). Kaman Bin Irfa'i, 2). Ngatini Binti Irfa'i, 3). Nuharti Binti Irfa'i, 4). Amilah Binti Irfa'i, 5). Djuni, 6). Mochammad Arif Bin Akiyat, Tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Surabaya, Tgl, 11 Maret 2026

Jurusita

Jino, SH.,MH

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 4201 K/PDT/2025 Jo. Nomor : 592 /PDT/2024/PT SBY  
Jo. Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya, Jino, SH.,MH selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dalam perkara Nomor : 4201 K / PDT / 2025 Jo. Nomor : 592 / PDT / 2024 / PT SBY Jo. Nomor : 67 / Pdt.G / 2023 / PN Sby ;-

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

❖ **ACHMAD BADDRUS SURUL ;-**

bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya, **saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI**, disebut sebagai **Turut Termohon Kasasi V/ Turut Terbanding V/ dahulu Turut Tergugat V ;**

Tentang isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Oktober 2025 Nomor 4201 K / PDT / 2025 dalam perkara antara para pihak :

**Kaman Bin Irfa'i, dkk** Sebagai **Para Pemohon Kasasi ;**

Melawan

**H. A. Rachman, dkk** Sebagai **Para Termohon Kasasi ;**

**Dan**

**Jamila Binti Jamawiyah, dkk** Sebagai **Para Turut Termohon Kasasi ;**

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1). Kaman Bin Irfa'i, 2). Ngatini Binti Irfa'i, 3). Nuharti Binti Irfa'i, 4). Amilah Binti Irfa'i, 5). Djuni, 6). Mochammad Arif Bin Akiyat, Tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintahan Daerah Kota Surabaya (PEMKOT SURABAYA), supaya ditempel pada papan pengumuman pada kantor tersebut agar diketahui dan dibaca oleh orang banyak / kalayak umum ;*

Surabaya, Tgl, 11 Maret 2026

Jurusita

Jino, SH.,MH

**Catatan :**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 4201 K/PDT/2025 Jo. Nomor : 592 /PDT/2024/PT SBY  
Jo. Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya, Jino, SH.,MH selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dalam perkara Nomor : 4201 K / PDT / 2025 Jo. Nomor : 592 / PDT / 2024 / PT SBY Jo. Nomor : 67 / Pdt.G / 2023 / PN Sby ;-

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

❖ **Abd. CHOSIB ;-**

bertempat tinggal di Dahulu beralamat di dahulu beralamat di Pandegiling I/18 A Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Surabaya, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I / dahulu Turut Tergugat I ;**

Tentang isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Oktober 2025 Nomor 4201 K / PDT / 2025 dalam perkara antara para pihak :

**Kaman Bin Irfa'i, dkk** Sebagai **Para Pemohon Kasasi ;**  
Melawan

**H. A. Rachman, dkk** Sebagai **Para Termohon Kasasi ;**  
Dan

**Jamila Binti Jamawiyah, dkk** Sebagai **Para Turut Termohon Kasasi ;**

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1). Kaman Bin Irfa'i, 2). Ngatini Binti Irfa'i, 3). Nuharti Binti Irfa'i, 4). Amilah Binti Irfa'i, 5). Djuni, 6). Mochammad Arif Bin Akiyat, Tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintahan Daerah Kota Surabaya (PEMKOT SURABAYA), supaya ditempel pada papan pengumuman pada kantor tersebut agar diketahui dan dibaca oleh orang banyak / kalayak umum ;*

Surabaya, Tgl, 11 Maret 2026  
Jurusita



Jino, SH.,MH

**Catatan :**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 4201 K/PDT/2025 Jo. Nomor : 592 /PDT/2024/PT SBY  
Jo. Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya, Jino, SH.,MH selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dalam perkara Nomor : 4201 K / PDT / 2025 Jo. Nomor : 592 / PDT / 2024 / PT SBY Jo. Nomor : 67 / Pdt.G / 2023 / PN Sby ;-

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

❖ **NURIZA ASMANIYA ;-**

Bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya, **saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI** disebut sebagai **Turut Termohon Kasasi VI/ Turut Terbanding VI/dahulu Turut Tergugat VI ;**

Tentang isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Oktober 2025 Nomor 4201 K / PDT / 2025 dalam perkara antara para pihak :

**Kaman Bin Irfa'i, dkk** Sebagai **Para Pemohon Kasasi ;**  
Melawan

**H. A. Rachman, dkk** Sebagai **Para Termohon Kasasi ;**  
Dan

**Jamila Binti Jamawiyah, dkk** Sebagai **Para Turut Termohon Kasasi ;**

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1). Kaman Bin Irfa'i, 2). Ngatini Binti Irfa'i, 3). Nuharti Binti Irfa'i, 4). Amilah Binti Irfa'i, 5). Djuni, 6). Mochammad Arif Bin Akiyat, Tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintahan Daerah Kota Surabaya (PEMKOT SURABAYA), supaya ditempel pada papan pengumuman pada kantor tersebut agar diketahui dan dibaca oleh orang banyak / kalayak umum ;*

Surabaya, Tgl, 11 Maret 2026  
Jurusita

Jino, SH.,MH

**Catatan :**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;